



**NOTA KESEPAHAMAN**  
(Memorandum of Understanding)

**PT NAS MEDIA INDONESIA**

**DENGAN**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**TENTANG**  
**KERJASAMA PROGRAM SATU DOSEN SATU BUKU (SDSB)**



Nomor : 0133/MOU-SDSB/NASMEDIA-NMP/VI/2024  
Nomor : B-1172/Un.06/FDK/HM.01/06/2024

Pada hari Selasa tanggal Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (04-06-2024), bertempat di Makassar, yang bertanda tangan di bawah ini, oleh dan antara:

**PT. NAS MEDIA INDONESIA**

Suatu perusahaan berkedudukan dan beralamat di Jl. Batua Raya No.3, Makassar 90233 dalam hal ini diwakili oleh **Nur Amin Saleh, S.Psi., M.H** dalam kedudukannya selaku *Founder & CEO Nasmedia*. Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Nas Media Indonesia (untuk selanjutnya disebut "NASMEDIA"); dan

**FAKULTAS DAKWAH DAN  
KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN MAKASSAR**

Suatu Fakultas Perguruan Tinggi Negeri yang berkedudukan dan beralamat di Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Kel. Romang Polong, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. H. Abd. Rasyid M, S.Ag., M.Pd., M.Si., M.M.** dalam kedudukannya selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan

Selanjutnya, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Nasmedia secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut "**Pihak**", dalam hal ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar adalah Perguruan Tinggi Negeri yang bergerak dalam bidang Pendidikan dan bermaksud untuk bekerja sama dengan Nasmedia dalam Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat).
- Nasmedia adalah perusahaan swasta bergerak di bidang penerbitan buku dan pengembangan literasi.
- Para pihak bermaksud menjajaki potensi kerjasama program satu dosen satu buku yang merupakan program unggulan Nasmedia 2024.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu *Memorandum of Understanding* tentang **Kerjasama Program Satu Dosen Satu Buku** (selanjutnya disebut "**MOU**"), dengan tunduk pada segala ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## **PASAL 1 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup MOU ini meliputi penjajakan rencana kerja sama penyelenggaraan **Program Satu Dosen Satu Buku** di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

## **PASAL 2 JANGKA WAKTU**

1. MOU ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani MOU.
2. MOU ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu, dengan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis oleh salah satu pihak paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal MOU ini berakhir, dan disetujui oleh Para Pihak.
3. Masing-masing Pihak berhak mengakhiri MOU ini sewaktu-waktu, dengan ketentuan bahwa Pihak yang berhak mengakhiri MOU ini harus memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran MOU yang dikehendaki.
4. MOU ini akan berakhir apabila Para Pihak telah menandatangani Perjanjian Kerjasama atau periode keberlakuan MOU ini telah berakhir, yang mana yang lebih dulu terjadi.

## **PASAL 3 HUKUM YANG BERLAKU**

1. MOU ini dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Apabila dalam pelaksanaan MOU ini ada perbedaan pendapat dan/atau penafsiran, maka Para Pihak sepakat untuk senantiasa menempuh cara musyawarah dengan itikad baik untuk mencapai mufakat.
3. Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat tidak berhasil dilaksanakan, maka sengketa terhadap MOU akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Makassar.

## **PASAL 4 KERAHASIAAN**

Para Pihak menyetujui untuk dan akan menjamin bahwa pegawainya, petugasnya, komisaris dan direksinya (atau yang setara) akan menjaga kerahasiaan atas seluruh informasi, dokumen, data atau pengetahuan yang diberitahukan kepadanya sehubungan dengan pelaksanaan, penyusunan kerangka kerja sama dan Perjanjian Kerjasama ("**Informasi Rahasia**"), dan tidak akan memberitahukan kepada pihak lain/pihak ketiga atau mempergunakan Informasi Rahasia atau tiap bagian di dalamnya tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak yang akan mengeluarkan Informasi Rahasia tersebut.

## **PASAL 5 KORESPONDENSI**

1. Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan MOU ini akan dilakukan secara tertulis.
2. Setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dialamatkan sebagai berikut ini.
  - a. Jika kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar:  
**Prof. Dr. H. Abd. Rasyid M, S.Ag., M.Pd., M.Si., M.M.**  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Kel. Romang Polong, Kec. Somba Opu,  
Kab. Gowa, Sulawesi Selatan  
Handphone : +62 813 4266 9195

- E-mail* : fdk@uin-alauddin.ac.id
- b. Jika kepada Nasmedia:  
**Mega Wulandari Caturputri**  
Jl. Batua Raya No.3, Paropo, Panakkukang  
Kota Makassar - 90233  
Telepon. : 0811 42 2017  
*E-mail* : redaksi@nasmedia.id

## PASAL 6 KETERPISAHAN

1. Dalam hal ada suatu ketentuan yang terdapat dalam MOU ini yang dinyatakan sebagai tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum baik secara keseluruhan maupun sebagian berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka tidak sahnya atau ketidakberlakuan tersebut hanya terkait khusus pada ketentuan tersebut atau sebagian dari padanya saja. Sedangkan ketentuan lainnya dari MOU ini akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum secara penuh.
2. Para Pihak selanjutnya sepakat bahwa terhadap ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, akan diperbaiki dengan ketentuan yang sah menurut hukum sejauh dan sedapat mungkin mencerminkan maksud dan tujuan dibuatnya ketentuan tersebut oleh Para Pihak.

## PASAL 7 PENUTUP

Hal-hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur serta ditetapkan secara jelas dalam MOU ini, maupun perubahan yang perlu diadakan atas MOU ini, akan diatur dalam suatu Addendum atau Amendemen yang dibuat berdasarkan kesepakatan Para Pihak dan merupakan kesatuan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MOU ini.

Demikian MOU ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat dan dapat dilaksanakan oleh Para Pihak, baik dengan maupun tidak ditindaklanjuti dalam suatu Perjanjian Kerjasama.

Untuk dan atas nama  
**Fakultas Dakwah dan Komunikasi**  
**Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**



**Prof. Dr. H. Abd. Rasyid M, S.Ag., M.Pd., M.Si., M.M.**  
Dekan

Untuk dan atas nama  
**PT Nas Media Indonesia**  
**Penerbit Nasmedia**



**Nur Amin Saleh, S.Psi., M.H.**  
Founder/CEO